

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN
DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)**
Studi Analitis di BMT Daarut Tauhiid Bandung

AHMAD RIFAI
STISIP Yuppentek
E-mail: arifai1885@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the application of prudential principles in Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). The case study was conducted on the distribution of funding in Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Daarut Tauhiid (DT) Bandung using data from January 2018 until October 2019. From research conducted by author in BMT Daarut Tauhiid, found that the principle of prudence on channeling of financing in BMT Daarut Tauhiid absolutely applied. This is realized in the form of adherence to the values of sharia in financing. Such as the application of the contract principle in accordance with the contract of sale, the profit sharing agreement and the lease agreement. The application of prudential principles is a regulatory requirement. In every channeling of financing, BMT Daarut Tauhiid always uses the standard of assessment commonly used in the banking sector, namely 5 C, character, capacity, condition, capital and collateral. Aspects of 5 C are interrelated between one another can not stand alone. Therefore, by analyzing 5C accurately and thoroughly then the overall possibility of non-performing financing risks can be minimized. However, in its implementation BMT Daarut Tauhiid has a very high NPF Non Performing Finance level of up to 9%. This is because BMT Daarut Tauhiid which has a background boarding pesantren Daarut Tauhiid. So Its strongly influenced by the performance conditions of institutions or business entities in Daarut Tauhiid. While one of the financing partners of BMT Daarut Tauhiid are institutions or Business Entities in Pondok Pesantren Daarut Tauhiid.

Keywords :application of prudential principles, Non Performing Finance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian pada penyaluran pembiayaan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Studi kasus dilakukan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Daarut Tauhiid (DT) Bandung dengan mempergunakan data dari periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2019. Dari penelitian yang dilakukan penulis di BMT Daarut Tauhiid, di temukan bahwa prinsip kehati-hatian pada penyaluran pembiayaan di BMT Daarut Tauhiid mutlak diterapkan. Hal ini diwujudkan berupa kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam pembiayaan. Seperti penerapan prinsip akad sesuai dengan akad jual-beli, akad bagi hasil dan akad sewa. Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan tuntutan regulasi. Dalam setiap penyaluran pembiayaan, BMT Daarut Tauhiid selalu menggunakan standar penilaian yang lazim digunakan di kalangan perbankan yaitu penilaian 5 C, *character, capacity, condition, capital* dan *collateral*. Aspek 5 C saling terkait antara satu dengan yang lain tidak bisa berdiri sendiri. Oleh sebab itu dengan menganalisa 5 C secara tepat dan cermat maka keseluruhan kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir. Namun, pada pelaksanaan nya BMT Daarut Tauhiid memiliki tingkat NPF (*Non Performing Finance*) yang sangat tinggi yaitu hingga 9 %. Hal ini dikarenakan BMT Daarut Tauhiid yang memiliki *background* pondok pesantren Daarut Tauhiid. Sehingga sangat dipengaruhi oleh kondisi *performance* lembaga-lembaga atau badan usaha yang ada di Daarut Tauhiid. Sedangkan salah satu mitra pembiayaan BMT Daarut Tauhiid adalah lembaga-lembaga atau Badan Usaha yang ada di Pondok Pesantren Daarut Tauhiid.

Kata Kunci : Prinsip kehati-hatian, Model Pembiayaan, NPF

PENDAHULUAN

Resesi perekonomian Indonesia pada tahun 1997 secara nyata menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah memberikan pelajaran penting tentang kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya. Perekonomian negeri ini ternyata di kuasai sektor korporasi atau usaha besar yang di kuasai segelintir orang. Sementara itu disisi lain, pilar pembangunan ekonomi lainnya seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Namu, ironisnya ketika terjadi krisis terbukti sector korporasi tidak mampu bertahan dengan baik, justru UMKM yang tadinya di anggap kurang berperan dalam perekonomian nasional terbukti lebih mampu bertahan menghadapi gejolak perekonomian yang mengarah pada krisis multidimensi tersebut. Dengan fakta tersebut, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan sektor ini dengan melahirkan paradigma pengembangan sarana penunjang setor UMKM yakni lembaga keuangan mikro (LKM) yang *sustainable*.

Selain perbankan syariah dan asuransi syariah, saat ini telah banyak lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) sebagai lembaga keuangan Non-Bank yang telah menunjukkan tajinya. LKMS ini bernama BMT yakni Balai Usaha Mandiri Terpadu atau lebih di kenal dengan istilah *Baitul Maal Wat Tamwil*. BMT menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diharamkan di dalam Islam. Adapun fungsi lembaga ini adalah sebagai pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berdasarkan sistem syariah. Menurut Madjid (2000:182) kegiatan BMT untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan ekonomi pengusaha kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Dalam menyalurkan pembiayaan, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) harus menjadikan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) sebagai pegangan dalam mengelola dan memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan CAMEL, yaitu kecukupan modal (*capital*), kualitas asset (*assets*), kualitas manajemen (*management*), efesiensi (*efficiency*) dan likuiditas (*liquidity*). Kehati-hatian ini menjadi kepedulian semua pihak di perbankan (termasuk BMT), mulai dari komisaris, direksi, Pembina maupun pengawas. Karena jika prinsip ini diabaikan maka yang terjadi adalah kredit macet (pembiayaan bermasalah). Banyaknya kasus kredit macet yang menimpa BMT disebabkan karena lemahnya sistem *good corporate governance* (GCG) dan kurang patuhnya terhadap prinsip kehati-hatian terutama dalam menilai kredit/pembiayaan. Inilah yang menyebabkan beberapa BMT ambruk dan tutup karena tiang penyangga kehidupannya, yaitu penyaluran kredit tidak dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Baitul Maal wat Tamwil Daarut Tauhiid (BMT DT) yang berdiri pada tanggal 14 Juli tahun 1994 merupakan salah satu divisi di bawah naungan Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid dengan nomor badan hukum 10999/BH/KWK-21 tanggal 9 April 1994. Dalam operasionalnya BMT Daarut Tauhiid mengembangkan usaha jasa keuangan yang telah mendapat ijin operasional dari PINBUK

(Pusat inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dengan nomor 1009003/PINBUK/VI/96. Adapun maksud dan tujuan dari pendirian BMT Daarut Tauhiid ini adalah untuk menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah.

Pada produk penghimpunan dana (*funding*), BMT Daarut Tauhiid mempergunakan prinsip bagi hasil yakni dengan akad *mudharabah*. Kemudian BMT Daarut Tauhiid akan menyalurkan dana tersebut pada produk pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut akan di bagi dua kepada penabung (selaku *shahibul maal*), berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan yang nisbah bagi hasilnya telah ditetapkan di muka. Oleh karena itu porsi bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah (penabung) bersifat fluktuatif karena tergantung kepada keuntungan yang diperoleh lembaga per periode.

BMT Daarut Tauhiid sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah non bank dengan asset yang cukup besar di Indonesia mengeluarkan produk pembiayaan dengan akad bagi hasil maupun non bagi hasil. Berdasarkan laporan neraca bulanan (*audited*), jumlah pembiayaan yang telah disalurkan oleh BMT Daarut Tauhiid per 31 Oktober adalah 33 miliar rupiah. Jumlah ini mengalami peningkatan dari bulan yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 23,8 miliar rupiah. Peningkatan jumlah pembiayaan dapat menambah jumlah pendapatan BMT Daarut Tauhiid.

Dari laporan yang dikeluarkan oleh BMT Daarut Tauhiid dapat dilihat bahwa penyaluran dana pihak ketiga melalui penyaluran pembiayaan sangat efektif namun di sisi yang lain tingkat pembiayaan bermasalah sangat tinggi yaitu 9,2 % dari nilai standar 5 %, jika mengacu standart kesehatan Bank secara umum. Sehingga dalam hal ini perlu di kaji penerapan (aplikasi) prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dalam setiap penyaluran pembiayaan kepada nasabah.

Dengan demikian, bagaimana BMT Daarut Tauhiid menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian tersebut, bagaimana pula nilai-nilai syariah diterapkan dalam setiap analisa pembiayaan?

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi analitis berkaitan dengan **“Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principles*) pada Penyaluran Pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT)”**. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil tempat di BMT Daarut Tauhiid Bandung.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menurut Nurul Hudan dan Mohamad Heykal (2010:363) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al Maal* adalah harta benda atau kekayaan. Jadi *Baitul Maal*, dapat diartikan perbendaharaan (umum atau Negara). Sedangkan *baitul maal* dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan persoalan pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Namun pada aplikasinya *Baitul maal* lebih

mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti; zakat, infaq dan sedekah.

Fungsi dan Peranan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPRS. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) menurut Nurul Hudan dan Mohamad Heykal (2010:363-364) memiliki beberapa fungsi , yaitu:

- a. Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah, yang memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan member pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, member informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang dapat memberikan pembiayaan kepada usaha kecil, mikro dan menengah.

Akad dan Produk *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Secara umum produk *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat hal:

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)
2. Produk Penyaluran Dana (*lending*)
3. Produk Jasa
4. Produk *Tabarru'*: *ZISWAH* (*Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf dan Hibah*)

Dengan demikian sebagaimana namanya BMT menjalankan dua misi, yaitu misi sosial (*tabarru'*) dan misi untuk mendapatkan keuntungan (*tamwil*). Keduanya hendaknya mampu dilaksanakan oleh BMT secara proporsional. Penjelasan mengenai produk BMT dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, produk penghimpunan dana yang ada di BMT pada umumnya berupa simpanan atau tabungan yang didasarkan pada akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Untuk itu dalam BMT dikenal adanya dua jenis simpanan yaitu simpanan *wadiah* dan simpanan *mudharabah*.

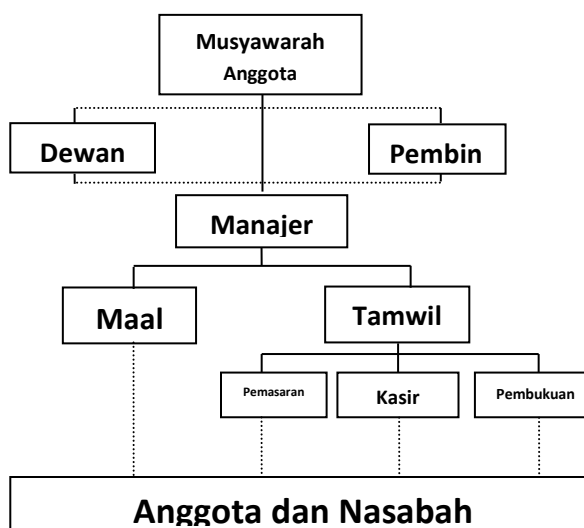
Kedua, selain produk himpunan dana yang disediakan oleh BMT terdapat juga produk penyaluran dana yang mendasarkan pada akad-akad syariah, yakni akad jual-beli, akad sewa-menyewa, akad bagi-hasil dan akad pinjam - meminjam.

Ketiga, produk jasa merupakan produk yang saat ini banyak dikembangkan oleh LKS termasuk BMT, karena melalui produk ini BMT akan mendapatkan pendapatan berupa *fee*.

Organisasi

Bentuk struktur organisasi BMT standar PINBUK dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Struktur Organisasi BMT Standar PINBUK



Keterangan : Garis Koordinasi

———— Garis Komando

Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh:

- Ruang lingkup atau wilayah BMT
- Efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT
- Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
- Jumlah dan sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT.

Pembinaan dan Pengawasan BMT

Sebagai lembaga yang bernaung dibawah payung huku Koperasi, Secara umum pembinaan dan pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* dilakukan oleh pihak Internal dan Pihak Eksternal:

1. Pihak Internal.

Pembinaan dan pengawasan internal dilakukan oleh Pengawas Koperasi. Keberadaan Pengawas dalam koperasi mutlak adanya. Artinya dalam organisasi koperasi harus ada Pengawas. Hal tersebut sesuai dengan pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang menyatakan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari:

- a. Rapat Anggota
- b. Pengurus
- c. Pengawas

Jadi kedudukan Pengawas dalam koperasi sama seperti Pengurus dan Rapat Anggota. Ketiganya sama-sama sebagai perangkat organisasi koperasi. Tugas dan wewenangnya saja yang membedakan ketiganya.

2. Pihak Eksternal

secara eksternal pembinaan dan pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dilakukan oleh Dinas Koperasi baik tingkat Kotamadya, Propinsi maupun tingkat Pusat, hal ini bertujuan kegiatan pengawasan berupa kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.

Penilaian Kesehatan BMT

Untuk menilai kesehatan BMT dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah BMT tersebut memiliki tingkat kesehatan sebagai berikut:

- a. Sehat
- b. Cukup Sehat
- c. Kurang Sehat
- d. Tidak Sehat; atau;
- e. Sangat tidak sehat

Berdasarkan Permen No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Koperasi Simpan Pinjam (USP) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Permodalan;
- b. Kualitas aktiva produktif;
- c. Manajemen;

- d. Efisiensi
- e. Likuiditas
- f. Kemandirian dan Pertumbuhan
- g. Jatidiri

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) sebagaimana dijelaskan pada Permen No. 20//Per/M.KUKM/XI/2008 dijelaskan bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT PENILAIAN
1.	Permodalan	15
	a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset	6
	b. Rasio Modal Sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko	6
	c. Rasio kecukupan modal sendiri	3
2.	Kualitas Aktiva Produktif	25
	a. Rasio volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan	10
	b. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap volume pinjaman	5
	c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah	5
	d. BMPP terhadap calon anggota, koperasi lain dan anggotanya terhadap volume pinjaman	5
3.	Manajemen	15
	a. Manajemen Umum	3
	b. Kelembagaan	3
	c. Manajemen permodalan	3
	d. Manajemen Aktiva	3
	e. Manajemen Likuiditas	3
4.	Efisiensi	10
	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	4
	b. Rasio aktiva tetap terhadap total asset	4
	c. Rasio efisiensi pelayanan	2
	Likuiditas	15
	a. Rasio Kas	10
	b. Rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima	5
5.	Kemandirian dan Pertumbuhan	10
	a. Rentabilitas Aset	3
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	3
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	4
6.	Jati diri Koperasi	10

a.	Rasio partisipasi bruto	7
b.	Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)	3
Jumlah		100

Konsep Variabel 5 C

Sebelum sebuah BMT menyalurkan kredit / pembiayaannya kepada nasabah, BMT harus mempunyai keyakinan bahwa kredit / pembiayaan itu benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian-penilaian sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit / pembiayaan oleh BMT diantaranya dilakukan dengan penilaian criteria atau variabel 5 C yang sama halnya yang dilakukan oleh bank, yaitu *character*, *capacity*, *condition*, *capital* dan *collateral*.

Kajian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian jurnal terdahulu yakni yang ditulis oleh Maulina Yuliati dengan judul “Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara” dalam penelitian ini dikaji tentang proses penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit dengan jaminan resi gudang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk menganalisa masalah di atas adalah metode Ekplanatoris. Metode ini bertujuan untuk mengemukakan penjelasan-penjelasan terhadap rangkaian masalah dan menunjukkan bagaimana penjelasan itu dapat diterapkan pada situasi atau masalah tertentu. Tepatnya, ekplanatoris lebih mengarah ke penggunaan strategi eksperimen, studi kasus dan historis. Hal ini disebabkan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada eksperimen, studi kasus dan historis berkenaan dengan kaitan-kaitan operasionalisasinya. Metode ekplanatoris sangat tepat untuk masalah-masalah yang memiliki pertanyaan penelitian “bagaimana” atau “mengapa”. Metode ekplanatoris mempunyai maksud pengembangan hipotesa dan proposisi yang berkaitan dengan inkuiri selanjutnya.

Dengan menggunakan metode ekplanatoris, penulis akan dapat mengumpulkan dan mengidentifikasi data-data kualitatif atau arsip yang dimiliki BMT Daarut Tauhiid berkaitan dengan data-data penyaluran pembiayaan. Sehingga hasil penelitian yang diperoleh kualitatif nanti dapat menggambarkan (mendeskripsikan) cara penerapan prinsip kehati-hatian pada penyaluran pembiayaan di BMT Daarut Tauhiid. Dalam Penelitian ini penulis menjadikan standar penilaian tingkat kesehatan koperasi oleh Kementerian Koperasi sebagai standar untuk menganalisis proses pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada penyaluran pembiayaan.

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kasus, dimana dalam Wikipedia Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sifat penelitian studi kasus ini diambil karena hanya membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian pada penyaluran pembiayaan di BMT Daarut Tauhiid. Adapun tujuan penulis menggunakan metode ini adalah agar dapat memberikan penjelasan tentang gambaran detail tentang bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan BMT Daarut Tauhiid.

HASIL & PEMBAHASAN

Proses dasar pembiayaan di BMT Daarut Tauhiid tidak jauh berbeda dengan bmt-bmt lain. Syaratnya juga cukup mudah. Namun tentunya ada lebih banyak data yang harus dilengkapi daripada sekedar membuka rekening tabungan. Hal ini wajar saja. Jangankan BMT, kita sendiripun tentunya akan berhati – hati dan tidak mau meminjamkan uang begitu saja kepada sembarang orang jika tidak yakin bahwa uang tersebut akan kembali. Lain hal jika kita memberikan sumbangan atau hadiah.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas pembiayaan di BMT Daarut Tauhiid terlihat dilaksanakan dalam serangkaian tahapan awal proses pemberian pembiayaan, yaitu:

1. Permohonan Pembiayaan

Adapun persyaratan umum menjadi anggota dan calon anggota BMT Daarut Tauhiid yaitu:

- 1). Warga Negara Indonesia;
- 2). Sehat jasmani dan rohani;
- 3). Minimal umur 17 tahun;
- 4). Tidak terkait dengan kasus pidana dengan ancaman hukuman minimal % tahun penjara;
- 5). Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan Foto Copy KTP dan foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar;
- 6). Menjadi anggota/calon anggota BMT Daarut Tauhiid setelah disetujui pengurus;
- 7). Jika sudah diterima menjadi anggota menyetor simpanan pokok (bagi anggota dan calon anggota), dan simpanan wajib khusus (penyetaraan) yang besarnya telah ditentukan pada saat rapat anggota (khusus anggota);
- 8). Menyetor simpanan wajib yang besarnya telah ditentukan pada saat rapat anggota (khusus anggota);

- 9). Tercatat dalam buku keanggotaan Kopontren Daarut Tauhiid;
- 10). Membubuhkan tanda tangan dan cap jempol kanan pada buku keanggotaan.

2. Analisis Pembiayaan

Setelah menerima formulir dan persyaratan dari pemohon pinjaman, bagian administrasi memeriksa kelengkapan persyaratan dan membuat pembukuan berdasarkan nomor urut dan tanggal permohonan serta data persyaratan permohonan lainnya. Kemudian data dalam bentuk berkas tersebut diberikan kepada Petugas Survey.

Selanjutnya berkas yang diterima dari bagian administrasi digunakan oleh Petugas Lapangan untuk membantu dalam penilaian dan mengidentifikasi calon peminjam secara langsung. Dalam proses ini, petugas lapangan melakukan analisis dengan melakukan pengecekan kebenaran adanya jaminan berdasarkan persyaratan yang diajukan, melakukan penilaian kelangsungan usaha, penghasilan perbulan dan keadaan ekonomi keluarga, serta mengenal karakter calon peminjam dari tetangga, kerabat, dan keluarga calon peminjam. Kemudian petugas survey membuat data berita acara untuk melengkapi format taksasi usaha anggota dan dirangkum dalam bentuk aplikasi pinjaman kemudian diteruskan kepada komite koperasi untuk verifikasi lanjut.

3. Keputusan Pembiayaan

Komite Pembiayaan menerima berkas-berkas aplikasi pinjaman hasil survey dari petugas survey berupa formulir, persyaratan pengajuan, dan format taksasi usaha anggota untuk melakukan rapat komite. Peserta komite pembiayaan tergantung kepada jumlah plafond pembiayaan yang di ajukan. Dalam rapat ini, komite pembiayaan melakukan verifikasi dan seleksi kelayakan dari berkas-berkas pemohon kredit dengan format taksasi dari petugas survey. Jika hasil verifikasi telah layak untuk diberikan kredit, maka format taksasi usaha anggota di tandatangani dan proses selanjutnya diserahkan kebagian administrasi pembiayaan.

Komite pembiayaan ini memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan pembiayaan. Jika permohonan ditolak maka pengurus mengembalikan berkas berisi permohonan pembiayaan dan persyaratannya ke bagian administrasi untuk dibuat surat penolakan dan diserahkan ke calon peminjam. Dan jika permohonan diterima, maka peserta komite pembiayaan mengisi form taksasi usaha anggota dengan menentukan besaran pembiayaan yang diberikan, biaya administrasi, potongan simpanan dan menandatangani berkas permohonan pembiayaan. Setelah itu, melakukan konfirmasi pemberian pinjaman ke bendahara untuk melakukan penarikan uang. Uang dan berkas aplikasi pinjaman diserahkan ke bagian bagian administrasi untuk melakukan proses realisasi pemberian pembiayaan.

4. Pembuatan Perjanjian Pembiayaan

BMT Daarut Tauhiid menyediakan 2 (dua) pilihan terkait pengikatan kredit melalui perjanjian pembiayaan dengan akta notariil atau perjanjian pembiayaan di bawah tangan. Kedua jenis pengikatan itu dibedakan berdasarkan jumlah nominal pencairan pembiayaan. Pengikatan pembiayaan lebih sering menggunakan perjanjian pembiayaan di bawah tangan. Melihat hal ini mengkhawatirkan apabila terjadi permasalahan kedepannya karena perjanjian ini hanya dapat menjadi permulaan pembuktian dengan tulisan kecuali jika para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangan, isi, dan apa yang tertulis di dalamnya maka memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik atau resmi (R. Soeroso, 2011:8). Selain pengikatan perjanjian pembiayaan, dilakukan pula pengikatan jaminan pembiayaan serta biaya-biaya yang muncul dalam perjanjian pembiayaan tersebut.

5. Pencairan Pembiayaan

Proses selanjutnya adalah proses pencairan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Daarut Tauhiid dengan pihak mitra anggota. Sebelum melakukan penandatanganan, pihak BMT Daarut Tauhiid memstikan kepada pihak mitra anggota agar benar-benar membaca Surat Perjanjian Hutang (SPH), agar kedua belah pihak sepakat dan mengetahui hak dan kewajiban nya. Selanjutnya proses pencairan dilakukan dengan tidak menyerahkan dana pencairan nya secara tunai. Melainkan dengan masuk ke rekening mitra anggota di BMT Daarut Tauhiid

6. Pelunasan Pembiayaan

Pihak BMT Daarut Tauhiid menerapkan prinsip kehati-hatian ketika jangka waktu pelunasan telah jatuh tempo namun mitra anggota belum dapat melunasinya, pihak BMT dan mitra anggota melakukan negosiasi terlebih dahulu kemudian menyediakan 2 (dua) pilihan yaitu pertama, memperpanjang pembiayaan sesuai dengan kemampuan mitra anggota. Kedua, menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan piutangnya. Pihak Bank terlebih dahulu menyampaikan secara tertulis melalui surat pemberitahuan kepada debitor yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan pengurus di pembiayaan, maka dilakukan analisis berdasarkan prosedur pemberian pembiayaan sistem umum dan pembiayaan sistem pegawai pada BMT Daarut Tauhiid dimana masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam menjalankan prosedur pemberian pembiayaan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Dalam persyaratan prosedur pemberian pembiayaan system umum, BMT Daarut Tauhiid tidak memakai surat dasaran usaha sebagai prasyarat seleksi persyaratan permohonan pinjaman. Seharusnya menurut prosedur pemberian pembiayaan di BMT Daarut Tauhiid,

surat dasaran usaha harus dicantumkan untuk mengetahui kebenaran dan kriteria usaha calon peminjam.

- b) Dalam kegiatan survey lapangan baik dalam prosedur pemberian pembiayaan sistem umum dan prosedur pemberian pembiayaan sistem pegawai, petugas survey hanya melakukan satu kali penilaian kelayakan terhadap kondisi ekonomi peminjam. Sebenarnya BMT Daarut Tauhiid tetap menjalankan prosedur untuk mengetahui keadaan ekonomi peminjam.
- c) Dalam persyaratan permohonan pinjaman pembiayaan pegawai hanya mengutamakan slip gaji sebagai jaminan, seharusnya jaminan lain perlu dicantumkan untuk mengantisipasi biaya kerugian jika peminjam kehilangan pekerjaannya.
- d) Ketika peminjam telah melunasi pinjamannya, biasanya BMT Daarut Tauhiid langsung memberikan pinjaman berikutnya tanpa menjalankan prosedur pemberian kredit.
- e) Selain itu di BMT Daarut Tauhiid masih memiliki kelemahan dalam pembagian fungsi dalam menjalankan prosedur pemberian pembiayaan, khusus nya di beberapa cabang, dimana terdapat perangkapan fungsi yaitu bagian administrasi yang bertugas mencatat dokumen-dokumen sekaligus sebagai kasir yang bertugas menyerahkan uang kepada peminjam.
- f) BMT Daarut Tauhiid masih memiliki kelemahan dalam hal membuka cabang baru. Hal ini di tandai dengan ditutupnya 2 Cabang BMT Daarut Tauhiid, yang tentunya akan menyumbang angka NPF secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisa strategis dan lebih konprehensif ketika BMT Daarut Tauhiid ingin membuka cabang baru

Dari hasil analisis perbandingan antara prosedur pemberian pembiayaan system umum dan prosedur pemberian pembiayaan sistem pegawai dengan prosedur pemberian pembiayaan menurut SOP KSP tahun 2004, masih terdapat terdapat kekurangan dari prosedur pemberian pembiayaan yang ada di BMT Daarut Tauhiid, yaitu:

- a) Dalam alur prosedur pemberian pembiayaan di BMT Daarut Tauhiid, bagian administrasi tidak melakukan persetujuan atas berkas-berkas pelepasan pinjaman kepada pengurus. Tahap ini harus dilakukan untuk memastikan apakah berkas-berkas tersebut sudah sesuai dan mencegah adanya manipulasi data.

Dalam menjalankan prosedur pemberian pembiayaan di BMT Daarut Tauhiid, bagian administrasi khusus nya di cabang melakukan perangkapan fungsi. Dimana dalam prosedur pemberian pembiayaannya bagian administrasi yang umumnya bertugas untuk melakukan pembukuan data-data peminjam juga menyiapkan surat perikatan pembiayaan, melakukan pencairan pinjaman dan melakukan pembukuan pengeluaran kas. Hal ini bisa menimbulkan kesalahan dalam prosedur dan kelemahan prosedur di BMT Daarut Tauhiid.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setelah penulis menganalisis semua aspek yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas mulai dari teori, ketentuan, peraturan, data-data, kuisioner, wawancara dan data pendukung lainnya di BMT Daarut Tauhiid, akhirnya penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa Pada penyaluran pembiayaannya, BMT Daarut Tauhiid telah menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Melalui pola-pola kerja yang telah ditetapkan. Namun, pada pelaksanaan nya BMT Daarut Tauhiid memiliki tingkat NPF (*Non Performing Finance*) yang sangat tinggi yaitu hingga 9 %. Hal ini dikarenakan BMT Daarut Tauhiid yang memiliki *background* pondok pesantren Daarut Tauhiid. Sehingga sangat dipengaruhi oleh kondisi *performance* lembaga-lembaga atau badan usaha yang ada di Daarut Tauhiid. Sedangkan salah satu mitra pembiayaan BMT Daarut Tauhiid adalah lembaga-lembaga atau Badan Usaha yang ada di Pondok Pesantren Daarut Tauhiid.

Saran yang dapat diberikan agar menjaga kelangsungan usaha, sebaiknya BMT Daarut Tauhiid tetap menjalankan prosedurnya yaitu dengan melakukan survey secara berkala dalam upaya mencegah terjadinya pembiayaan macet, meski itu untuk pengajuan pembiayaan lembaga internal Daarut Tauhiid.

Rekomendasi yang dapat diberikan agar usaha BMT Daarut Tauhiid terus berkembang dan tumbuh secara sehat dengan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap cabang-cabang serta melakukan analisa strategis dan komprehensif ketika ingin memutuskan membuka cabang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI

Imam Bukhori. 1955. *Shahih al Bukhori*. vol. 2. Dar el Fikr. Beirut

Sayid al-Syabiq. 1992. *Fiqh al-Sunnah*. vol. 12. vol. 12. Beirut

Muhammad Syafi'i Antonio. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. BI dan Tazkia Institute. Jakarta

As-Syaukani. 1993. *Nailul Author*. Juz VI. Daarul Fikr. Beirut

Ali Fikri. 1997. Lembaga Penerbit FEUI. *Wawasan Islam Dalam Ekonomi*. Jakarta

Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. 2003. *Kumpulan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta

Nurul Huda dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Adiwarman Karim. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

- Adiwarman Karim. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. cet II. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Abdul Madjid. 2000. *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah: Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia*. PINBUK Jakarta
- Masri Singarimbun dan sofian effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta
- Heri Sudarsono. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. cet. 4. Ekonisia. Jakarta
- Asep Sudrajat. 01 September 2015. *Isu Kritis Perkembangan BM*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Legal Solution Training, Sumedang,
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. 26 Agustus 2015. www.kemenkopukm.go.id,
- Moh Rifai. 2002. *Konsep Perbankan Islam*. cet. I. Wicaksana. Semarang
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. cet. 15. Alfabeta. Jakarta